

## Ketapang Raih Penghargaan WTP Dari BPK RI Kalbar



Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar, Dra Ida Sundari MM menyerahkan penghargaan opini WTP Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Ketapang Martin Rantan di Pontianak, Selasa (6/6/2017).

**TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) anggaran 2016. Penghargaan itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Selasa (6/6/2017).

Selain itu Pemkab Kubu Raya, Sanaggau, Sekadau, Sintang, Mempawah dan Pemerintah Kota Pontianak juga mendapatkan penghargaan itu. Bupati Ketapang, Martin Rantan dipercaya mewakili kabupaten dan kota itu untuk menyampaikan kata sambutan.

“Meski mendapatkan penghargaan ini. Tapi saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Ketapang ada hal kurang berkenan di hati para auditor,” kata Bupati dalam kata sambutannya.

Ia menegaskan terhadap laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan secara resmi. Merupakan bentuk petunjuk bagi kabupaten dan kota untuk melakukan perbaikan. Serta penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan pada masa mendatang.

Diharapkannya semakin baiknya pengelolaan keuangan juga berpengaruh pada peningkatan kinerja penyelenggara pemerintah daerah se Kalbar khususnya Ketapang. Pemkab Ketapang akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan sebagainya.

### Sumber Berita :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/06/06/ketapang-raih-penghargaan-wtp-dari-bpk-ri-kalbar>
2. <http://www.pontianakpost.co.id/ketapang-kembali-raih-opini-wtp>

**Catatan Berita :**

Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pasal 17 ayat (2) menyatakan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.